



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRI MEGAYANI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 November 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Jati I RT 005 RW 013 Nomor 44, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Asri Megayani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRI MEGAYANI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau pihak lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Primair**Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRI MEGAYANI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan pengiriman barang Mahal Puricia Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
 2. Nota Pengiriman Barang No. 176459 tanggal 05 Pebruari 2020;
 3. Nota Pengiriman Barang No. 096932 tanggal 13 Pebruari 2020;
 4. Nota Pengiriman Barang No. 215612 tanggal 27 Pebruari 2020;
 5. Nota Pengiriman Barang No. 215562 tanggal 05 Maret 2020;
 6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 05 Pebruari 2021;
 7. Slip gaji Terdakwa bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
 8. Slip gaji Terdakwa bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
 9. Slip gaji Terdakwa bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
 10. Surat kuasa Ong Kung Hong tertanggal 20 Maret 2021;
 11. Surat Pengangkatan Koordinator Terdakwa tertanggal 03 Januari 2018;
 12. Standar Operasional Perusahaan (SOP) PT. Kopanitia;
 13. 1 (satu) buah buku besar Puricia periode Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
 14. 1 (satu) buah buku Look Book returans Konsinyasi;
 15. Laporan pengiriman barang Brand Hassenda Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



16. 47 (empat puluh tujuh) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 43 (empat puluh tiga) dan untuk ekspedisi Elita sebanyak 4 (empat) atas barang **Brand Hassenda**;
17. Laporan pengiriman barang Brand Oto Ono Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
18. 21 (dua puluh satu) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 19 (sembilan belas) dan untuk ekspedisi Elita sebanyak 2 (dua) atas barang **Brand Oto Ono**;
19. Laporan pengiriman barang Brand Semata Wayang Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
20. 8 (delapan) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 4 (empat) dan ekspedisi Elita sebanyak 4 (empat) atas barang Brand Semata Wayang;

(Dikembalikan kepada PT. Kopanasia melalui Saksi Ong Kung Hong)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ASRI MEGAYANI** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Matahari Departemen Store Mall Atrium Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melawan dan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena



ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah karyawan dari PT. Kopanitia dengan jabatan Koordinator 9 (Sembilan) area sejak tanggal 03 Januari 2018 dan dengan gaji adalah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tiap bulannya;
- Terdakwa sebagai koordinator wilayah memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengkoordinir SPG, mengecek pekerjaan SPG mulai pembukuan harian, meningkatkan penjualan, melakukan retur/refor (wajib memakai indtruksi dari Kantor), melakukan stok opname secara global, melobi toko untuk mendapatkan area lebih, mengirim laporan penjualan harian setiap bulannya dari setiap counter dan merekrut SPG;
- Berawal pada sekitar bulan Juni 2020 ada intruksi dari saksi ONG KUNG HONG selaku General Manager (penerima kuasa) dari Perusahaan PT. Kopanitia kepada seluruh tim di Indonesia bahwa barang muslim koko dan gamis yang tidak bisa jual untuk di data dan diretur (dikembalikan/disimpan) ke gudang di Sukabumi dengan catatan wajib meminta surat instruksi retur ke kantor pusat di Surabaya (PT. Kopanitia), Kemudian pihak accounting mengecek data barang retur di gudang Sukabumi dengan hasil pengiriman barang berupa gamis yang harga mahal dari Mall Atrium returhanya 511 pics yang harusnya ada sekitar 1716 pics sehingga ada selisih sekitar 1205 pics;
- kemudian saksi ONG UNG HONG memerintahkan staff accounting saksi SRI WULANDARI untuk menanyakan kepada terdakwa mengenai kekurangan retur barang sebanyak 1205 pics dan terdakwa mengatakan saksi SRI WULANDARI bahwa barang- barang tersebut sudah retur, lalu saksi ONG UNG HONG mengkonfirmasi kebagian retur kantor pusat, dan kantor pusat mengkonfirmasi tidak pernah menerbitkan surat instruksi retur / refor.
- Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto pengeluaran barang (lock book) ekspedisi matahari atrium tercantum Hassenda/Puricia ; 350, 300, 300 yang artinya bahwa gudang atrium sudah mengeluarkan barang sesuai yang tercatat sehingga barang sudah benar retur, namun saksi ONG UNG HONG curiga terhadap foto lock book tersebut karena.
- Tanggal 04 Januari 2021 saksi ONG UNG HONG meminta ijin kepada kepala toko Matahari atrium untuk masuk kegudang ekspdisi untuk melihat lock book bersama dengan terdakwa, lalu saksi ONG UNG HONG mendapatkan keanehan dalam lock book yaitu warna ballpoint penulisan tidak sama, tulisan tanggal yang tidak berurutan, dan ada coretan kemudian



saksi meminta copy untuk memeriksa return barang tersebut namun tidak menemukan arsip instruksi barang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan barang retur diambil oleh saksi HENDRA (karyawan PT. Kopanitia), dan mengatakan saksi HENDRA mengirim retur barang ke Matahari Cikupa, Matahari Serang, Matahari Cilegon, akan tetapi HENDRA tidak pernah menerima barang berupa 1.205 (seribu dua ratus lima) pics gamis merek Puricia, saksi ONG UNG HONG langsung melakukan pengecekan ke Matahari Departemen Store Kudus, Cilegon, Serang dan Cikupa akan tetapi hasilnya barang tidak disana dan masing-masing coordinator tidak pernah menerima barang dari terdakwa;

- Kemudian saksi ONG UNG HONG kembali lagi ke Surabaya dan mengumpulkan seluruh data stok opname sambil menghubungi Regional Matahari dan menceritakan kasus yang sedang dialami lalu pihak Regional Matahari menurunkan tim Risk Management untuk menangani permasalahan ini dan sempat dilakukan Zoom Meeting sebanyak 3 (tiga) kali dan tim Matahari juga sudah melakukan klarifikasi ke terdakwa dan pihak Matahari menyimpulkan terdakwa tidak mengakui dan hanya menuliskan pengakuan diatas materai bahwa benar barang yang dituliskan di lock book benar dirinya yang mengeluarkan dengan princian 350 ke Matahari Kudus, yang 600 melalui dan setelah di cek di Matahari Kudus ternyata juga tidak pernah menerima retur tersebut
- Sekitar akhir Januari 2021, saksi CHRISTINA menelpon saksi ONG UNG HONG bahwa dirinya mau mencari baju koko murah dimana sebelumnya ada orang bernama HENGKY menawarkan barang melalui IG dengan harga murah, lalu daripada membeli dari HENGKY, maka CHRISTINA menghubungi saksi ONG UNG HONG untuk membeli barang baju koko akan tetapi saksi CHRISTINA bingung dan heran barang yang yang di jual lebih mahal padahal membeli langsung ke saksi ONG UNG HONG dan sebelumnya CHRISTINA juga pernah membeli baju Koko merek Hassenda dari saksi asli MUASRI alias MAMA ZIDANE dengan harga murah, sehingga kemudian saksi ONG UNG HONG menghubungi MAMA ZIDANE untuk menanyakan membeli barang dari mana dan saksi MUASRI mengatakan membeli dari MAMA AMBAR yang mempunyai suami bernama saksi MISAR SUMARNO, dimana saksi MISAR SUMARNO diketahui pernah bekerja menjadi coordinator di PT. Kopanitia tapi sudah keluar. Lalu saksi ONG UNG HONG menelpon MARNO dan menanyakan membeli Koko Hassenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana dan mengaku membeli barang tersebut dari terdakwa dengan harga Rp 36.000 perpotong sedangkan harga aslinya.

- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat seolah-olah meretur barang-barang dengan harga senilai diatas Rp 1.000.000,0 (satu juta rupiah) diretur ke gudang sesuai dengan perintah dari saksi ONG KUNG HONG selaku General Manager (penerima kuasa) dari Perusahaan PT. Kopanitia namun tidak dibuat surat instruksi retur atas retur barang oleh terdakwa, dan menjualnya dengan harga yang lebih murah, dimana seharusnya melakukan retur yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 1716 (seribu tujuh ratus enam belas) pics akan tetapi terdakwa hanya melakukan retur berjumlah 511 (lima ratus sebelas) pics sedangkan sisanya sebesar 1.205 (seribu dua ratus lima) pics tidak di ketahui keberadaanya dan setelah di cek ke gudang toko juga tidak ada, sehingga perusahaan dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 859.489.750,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual barang 1.205 potong Baju gamis merek Puricia dan 360 Pics baju Koko Hassenda dan Semata Wayang dari PT. Kopanitia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ASRI MEGAYANI** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Matahari Departemen Store Mall Atrium Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2020 ada intruksi dari saksi ONG KUNG HONG selaku General Manager (penerima kuasa) dari Perusahaan PT. Kopanitia kepada seluruh tim di Indonesia bahwa barang muslim koko dan gamis yang tidak bisa jual untuk di data dan diretur (dikembalikan/disimpan) ke gudang di Sukabumi dengan catatan wajib meminta surat instruksi retur ke kantor pusat di Surabaya (PT. Kopanitia), Kemudian pihak accounting

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek data barang retur di gudang Sukabumi dengan hasil pengiriman barang berupa gamis yang harga mahal dari Mall Atrium returhanya 511 pics yang harusnya ada sekitar 1716 pics sehingga ada selisih sekitar 1205 pics;

- kemudian saksi ONG UNG HONG memerintahkan staff accounting saksi SRI WULANDARI untuk menanyakan kepada terdakwa mengenai kekurangan retur barang sebanyak 1205 pics dan terdakwa mengatakan saksi SRI WULANDARI bahwa barang- barang tersebut sudah retur, lalusaksi ONG UNG HONG mengkonfirmasi kebagian retur kantor pusat, dan kantor pusat mengkonfirmasi tidak pernah menerbitkan surat instruksi retur / refor.
- Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto pengeluaran barang (lock book) ekspedisi matahari atrium tercantum Hassenda/Puricia ; 350, 300, 300 yang artinya bahwa gudang atrium sudah mengeluarkan barang sesuai yang tercatat sehingga barang sudah benar retur, namun saksi ONG UNG HONG curiga terhadap foto lock book tersebut karena.
- Tanggal 04 Januari 2021 saksi ONG UNG HONG meminta ijin kepada kepala toko Matahari atrium untuk masuk ke gudang ekspdisi untuk melihat lock book bersama dengan terdakwa, lalu saksi ONG UNG HONG mendapatkan keanehan dalam lock book yaitu warna ballpoint penulisan tidak sama, tulisan tanggal yang tidak berurutan, dan ada coretan kemudian saksi meminta copy untuk memeriksa return barang tersebut namun tidak menemukan arsip instruksi barang tersebut, kemudian terdakwa mengatakan barang retur diambil oleh saksi HENDRA (karyawan PT. Kopanitia), dan mengatakan saksi HENDRA mengirim retur barang ke Matahari Cikupa, Matahari Serang, Matahari Cilegon, akan tetapi HENDRA tidak pernah menerima barang berupa 1.205 (seribu dua ratus lima) pics gamis merek Puricia, saksi ONG UNG HONG langsung melakukan pengecekan ke Matahari Departemen Store Kudus, Cilegon, Serang dan Cikupa akan tetapi hasilnya barang tidak disana dan masing-masing coordinator tidak pernah menerima barang dari terdakwa;
- Kemudian saksi ONG UNG HONG kembali lagi ke Surabaya dan mengumpulkan seluruh data stok opname sambil menghubungi Regional Matahari dan menceritakan kasus yang sedang dialami lalu pihak Regional Matahari menurunkan tim Risk Management untuk menangani permasalahan ini dan sempat dilakukan Zoom Meeting sebanyak 3 (tiga) kali dan tim Matahari juga sudah melakukan klarifikasi ke terdakwa dan pihak Matahari menyimpulkan terdakwa tidak mengakui dan hanya menuliskan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan diatas materai bahwa benar barang yang dituliskan di lock book benar dirinya yang mengeluarkan dengan princian 350 ke Matahari Kudus, yang 600 melalui dan setelah di cek di Matahari Kudus ternyata juga tidak pernah menerima retur tersebut

- Sekitar akhir Januari 2021, saksi CHRISTINA menelpon saksi ONG UNG HONG bahwa dirinya mau mencari baju koko murah dimana sebelumnya ada orang bernama HENGKY menawarkan barang melalui IG dengan harga murah, lalu dari pada membeli dari HENGKY, maka CHRISTINA menghubungi saksi ONG UNG HONG untuk membeli barang baju koko akan tetapi saksi CHRISTINA bingung dan heran barang yang yang di jual lebih mahal padahal membeli langsung ke saksi ONG UNG HONG dan sebelumnya CHRISTINA juga pernah membeli baju Koko merek Hassenda dari saksi asli MUASRI alias MAMA ZIDANE dengan harga murah, sehingga kemudian saksi ONG UNG HONG menghubungi MAMA ZIDANE untuk menanyakan membeli barang dari mana dan saksi MUASRI mengatakan membeli dari MAMA AMBAR yang mempunyai suami bernama saksi MISAR SUMARNO, dimana saksi MISAR SUMARNO diketahui pernah bekerja menjadi coordinator di PT. Kopanitia tapi sudah keluar. Lalu saksi ONG UNG HONG menelpon MARNO dan menanyakan membeli Koko Hassenda darimana dan mengaku membeli barang tersebut dari terdakwa dengan harga Rp 36.000 perpotong sedangkan harga aslinya
- Terdakwa melakukan perbuatanya dengan cara membuat seolah-olah meretur barang-barang dengan harga senilai diatas Rp 1.000.000,0 (satu juta rupiah) diretur ke gudang sesuai dengan perintah dari saksi ONG KUNG HONG selaku General Manager (penerima kuasa) dari Perusahaan PT. Kopanitia namun tidak dibuat surat instruksi retur atas returan barang oleh terdakwa, dan menjualnya dengan harga yang lebih murah, dimana seharusnya melakukan retur yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 1716 (seribu tujuh ratus enam belas) pics akan tetapi terdakwa hanya melakukan retur berjumlah 511 (lima ratus sebelas) pics sedangkan sisanya sebesar 1.205 (seribu dua ratus lima) pics tidak di ketahui keberadanya dan setelah di cek ke gudang toko juga tidak ada, sehingga perusahaan dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 859.489.750,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual barang 1.205 potong Baju gamis merek Puricia dan 360 Pics bajo Koko Hassenda dan Semata Wayang dari PT. Kopanitia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ONG KUNG HONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan saksi adalah selaku General Manager (penerima kuasa) dari Perusahaan PT. Kopanitia yang menjadi korban atas laporan yang saksi laporkan saat ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa PT. Kopanitia bergerak dalam produksi garmen atau pakaian jadi, menjual barang / pakaian merek Puricia, Hassenda, Oto Ono, Semata Wayang;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dan atau Penggelapan diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar Jam 14.00 Wib di Matahari Departemen Store Mall Atrium Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat, untuk korbannya adalah PT. Kopanitia dan untuk terlapornya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh terdakwa adalah 1.205 (seribu dua ratus lima) potong baju gamis merek Puricia dan 360 (tiga ratus enam puluh) Pics bajo Koko Hassenda dan Semata Wayang;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. Kopanitia dengan jabatan Koordinator area bekerja sudah sejak 03 Januari 2018 dan untuk gajinya adalah sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab adalah :
 - Mengkoordinir SPG ;
 - Mengecek pekerjaan SPG mulai pembukuan harian ;
 - Meningkatkan penjualan;
 - Melakukan retur/refor (wajib memakai indtruksi dari Kantor);
 - Melakukan stok opname secara global;
 - Melobi toko untuk mendapatkan area lebih;
 - Mengirim laporan penjualan harian setiap bulannya dari setiap counter;
 - Merekrut SPG.
- Bahwa tindak pidana penggelapan dilakukan dengan cara awalnya atas perintah pimpinan kepada seluruh Koordinator terhadap barang dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga mahal senilai diatas satu juta rupiah di retur ke gudang. Lalu kordinator atas nama terdakwa seharusnya melakukan retur sebanyak 1716 (seribu tujuh ratus enam belas) pics akan tetapi berdasarkan data bahwa terdakwa hanya melakukan retur berjumlah 511 (lima ratus sebelas) pics sedangkan sisanya sebesar 1.205 (seribu dua ratus lima) pics tidak di ketahui keberadanya dan setelah di cek ke gudang toko juga tidak ada , sehingga perusahaan dirugikan;

- Bahwa kejadian berawal pada sekitar bulan Juni 2020 ada intruksi dari saksi kepada seluruh tim di Indonesia bahwa barang muslim koko dan gamis yang tidak bisa jual untuk di data di retur (dikembalikan/disimpan) ke gudang di Sukabumi dengan catatan wajib meminta surat instruksi retur ke kantor pusat di Surabaya (PT. Kopanitia);
- Bahwa kemudian pihak accounting mengecek data barang retur di gudang Sukabumi dengan hasil pengiriman barang berupa gamis yang harga mahal dari Mall Atrium retur hanya 511 (lima ratus sebelas) pics yang harusnya ada sekitar 1716 (seribu tujuh ratus enam belas ribu) pics sehinga ada selisih sekitar 1205 (seribu dua ratus lima) pics, lalu atas perintah saksi staff accounting bernama WULAN menanyakan ke terdakwa atas kekurangan retur sebanyak 1205 (seribu dua ratus lima) pics diaats dan hasilnya terdakwa mengatakan ke WULAN bahwa barang sudah retur antas toko (refor) lalu saat kami konfirmasi ke bagian retur (pusat) bernama NOFI mengatakan bahwa kantor pusat tidak pernah menerbitkan surat instruksi retur / refor;
- Bahwa Lalu terdakwa pernah mengirimkan poto pengeluaran barang (lock book) ekspedisi matahari atrium tercantum Hassenda/Puricia 350 (tiga ratus lima puluh), 300 (tiga ratus), 300 (tiga ratus) yang artinya bahwa gudang atrium sudah mengeluarkan barang sesuai yang tercatat sehingga barang sudah benar retur, akan tetapi saksi curiga terhadap lock book tersebut karena ada coretan dan tulisan tanggal yang tidak berurutan, Kemudian tanggal 04 Januari 2021 saksi meminta ijin kepada kepala toko Matahari atrium untuk masuk ke gudang ekspdisi untuk melihat lock book bersama dengan terdakwa dan saksi YOBBY;
- Bahwa saksi mendapatkan keanehan dalam lock book yaitu warna ballpoint penulisan tidak sama dan tulisan tanggal yang tidak berurutan, kemudian saksi meminta copy untuk memeriksa return barang tersebut lalu saksi YOBBY bersama saksi dan terdakwa tidak menemukan arsip instruksi barang tersebut. Lalu terdakwa mengatakan barang retur



diambil oleh saksi HENDRA (karyawan PT. Kopanitia). Selanjutnya terdakwa mengatakan saksi HENDRA mengirim retur barang ke Matahari Cikupa, Matahari Serang, Matahari Cilegon, Kemudian saksi mengajak terdakwa dan coordinator lainnya bernama RAKA pergi ke Matahari Cikupa, Serang dan Cilegon dengan hasil bahwa tidak ada barang retur dari Matahari Atrium yang dikirimkan kesana mengadakan stok opname di Atrium dan seluruh Counter dan gudang di Mall Atrium dengan hasil bahwa barang gamis tidak ada;

- Bahwa kami melakukan meeting di ruangan Kepala Toko Matahari Mall Atrium bersama dengan saksi, saksi AGUNG, terdakwa, saksi HENDRA, saksi LENI, saksi YUDI, saksi RAKA, saksi MARIA dan saksi LILI dengan agenda pencarian retur barang gamis yang saksi sebutkan diatas dimana saksi ASRI tetap tidak mengaku lalu saksi AGUNG mengatakan bahwa dirinya pernah menelpon SPG Hassenda Men bernama ENDANG bahwa barang tersebut diambil oleh ekspedisi dan surat instruksi retur ada dan dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa sehingga hasil dari meeting tidak ada titik temu dimana barang retur berupa gamis tidak diketahui keberadannya, Kemudian saksi kembali ke Surabaya dan mengumpulkan seluruh data stok opname sambil saksi menghubungi Regional Matahari dan menceritakan kasus yang sedang kita alami lalu pihak Regional Matahari menurunkan tim Risk Management untuk menangani permasalahan ini dan sempat dilakukan Zoom Meeting sebanyak 3 (tiga) kali dan tim Matahari juga sudah melakukan klarifikasi ke terdakwa dan pihak Matahari menyimpulkan terdakwa tidak mengakui dan hanya menuliskan pengakuan diatas materai bahwa benar barang yang dituliskan di lock book benar dirinya yang mengeluarkan dengan princian 350 (tiga ratus lima puluh) ke Matahari Kudus, yang 600 (enam ratus) melalui dan setelah di cek di Matahari Kudus ternyata juga tidak pernah menerima retur tersebut;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh terlapor adalah :
 - Baju gamis merek Puricia sebanyak 1.205 (seribu dua ratus lima) potong;
 - Baju laki-laki merek hassenda sebanyak 3.008 (tiga ribu delapan) potong ;
 - Baju remaja laki-laki merek Oto-Ono sebanyak 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) potong;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Kemeja batik laki-laki merek Semata Wayang sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) potong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. **Saksi ARIS WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat sekarang bekerja di PT. Matahari Departemen Store, sejak bulan Agustus tahun 1993 sampai dengan sekarang, untuk tugas saksi adalah sebagai sebagai Asisten Store Manager di MDS Mall Atrium, dari bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, saksi masuk pada waktu itu adalah : Saksi TRIA (supervisor children), Saksi RINI (supervisor Mens Casual), Saksi HANDAYANI (Supervisor PM), Saksi IDA (Supervisor Area), Saksi BAYU (security), Saksi ERWIN (teknisi), Saksi BOIM (Xpdc);
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 ada retur dan keluar barang, seingat saksi dari hassenda grup terdiri dari 2 (dua) surat instruksi retur, untuk yang satu adalah berisi 1000 (seribu) Pics dan jenis kaos dan baju koko;
- Bahwa yang mengeluarkan barang dari counter Hassenda grup adalah Terdakwa dan SPG atas nama ENDANG;
- Bahwa seingat saksi retur yang dilakukan oleh SPG atau coordinator Hassenda dilengkapi dengan surat retur;
- Bahwa selain saksi yang ikut tanda tangan dalam Surat Instruksi Retur diatas adalah supervisor hanya saksi sudah lupa siapa karena untuk bukti surat instruksi sendiri kami terima hanya bentuk fax yang tidak Nampak begitu jelas nama dan tanda tangan dalam surat tersebut;
- Bahwa surat yang saksi tanda tangani sudah lengkap dengan adanya tanda tangan pemilik brand;
- Bahwa selama ini kami tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pemilik brand secara langsung terhadap surat instruksi retur;
- Bahwa yang bertugas melakukan pengecekan barang retur diatas adalah Saksi BOIM dan Saksi security BAYU;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. **Saksi ABDUL ROHIM alias BOIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di bagian XPDC Matahari Atrium Senen Jakarta Pusat dari .. sampai Agustus 2020 Untuk tugas dan tanggungjawab XPDC adalah sebagai berikut:
 - Mengecek barang yang datang;
 - Mengecek barang yang akan keluar;
 - Membantu counter yang akan retur ke lain toko;
 - Membantu stock opname;
 - Membantu counter yang akan bazaar;
 - Membantu easier sebagai Helper;
- Bahwa syarat barang retur dan bisa keluar toko adalah sebagai berikut:
 - Adanya surat retur asli yang dibuat oleh pihak supliyer;
 - Ada tanda tangan dari Supervisor Area atau Asisten Manager atau Manager (untuk mengetahui);
 - Adanya pengecekan barang dilakukan oleh XPDC;
 - Untuk surat retur di file kan dan disimpan di bagian ekspedisi;
 - Pihak supliyer menuliskan barang yang retur kedalam buku lot book yang dimiliki oleh bagian XPDC;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, saksi masuk kerja bersama dengan Prasetyo (supervisor), Saksi RINI, Saksi IDA, Saksi BAYU, Saksi ARIS, Saksi TRIA dan untuk karyawan counter Hassenda yang masuk adalah Terdawa dan ENDANG;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 ada retur dan keluar barang merek Puricia dari MDS Atrium untuk jumlahnya ada 14 (empat belas) koli dan waktu itu saksi yang membantu untuk mengantar sampai loading dock untuk dibawa ekspedisi TAM;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 ada retur dan keluar barang merek Puricia dari MDS Atrium untuk jumlahnya ada 7 (tujuh) koli dan waktu itu saksi yang membantu untuk mengantar sampai loading dock tapi saksi tidak tahu mau diangkut pakai apa karena waktu itu Terdakwa mengatakan suruh ditinggal saja di lift pintu karyawan;
- Bahwa yang melakukan retur atas barang merek Puricia pada tanggal 18 Mei 2020 diatas adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin retur dan hanya mengatakan surat sudah diatas (ekspedisi);
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan karena sudah percaya atas yang disampaikan oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa barang sudah sesuai dan surat ijin retur juga sudah ada.;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan retur pihak XPDC mencatat dalam buku lot book terkait dengan jumlah barang yang di retur dan untuk mengetahui dibubuhkan tanda tangan dari SPG atau coordinator;
- Bahwa yang mengisi buku lot book pada tanggal 18 Mei 2020 adalah Terdakwa seharusnya yang mengisi buku lot book adalah karyawan bagian XPDC;
- Bahwa alasannya Terdakwa menulis di buku lot book adalah karena kebiasaan sehingga pihak counter yang melakukan retur siapapun bebas mengisi buku tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak menunjukkan surat ijin retur dan menulis sendiri lot book adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. **Saksi BAYU WICAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat sekarang bekerja di PT. Matahari Departemen Store Atrium, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, untuk tugas saksi adalah sebagai Security;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, saksi masuk dan yang masuk pada waktu itu adalah : Saksi TRIA (supervisor children), Saksi RINI (supervisor Mens Casual), Saksi ARIS (asisten store manager), Saksi IDA (Supervisor Cashier), Saksi ERWIN (teknisi), Saksi BOIM (EXPDC) dan karyawan bagian SPG berjumlah sekitar 15 (lima belas) diantaranya yang saksi kenal, Terdakwa, Saksi ENDANG, Saksi SUCI dan Saksi SITI;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, benar ada retur counter (Puricia, Hassenda, Oto Ono, Semata Wayang) untuk barang gamis seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) koli;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan barang adalah Saksi BOIM bagian EXPDC dengan dibantu Terdakwa, Saksi ENDANG, Saksi SUCI dan Saksi SITI;
- Bahwa waktu itu saat Terdakwa masuk melalui pintu karyawan saksi tanya "keperluannya apa" dan dijawab uakan retur" lalu saksi mengatakan * udah dapat ijin belum?" dijawab "udah mas, ya silahkan kalo sudah sesuai prosedur";
- Bahwa seingat saksi waktu itu Tedakwa menunjukkan surat retur yang masih belum ada tanda tangan pimpinan ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa seingat saksi waktu Terdakwa keluar membawa barang retur melalui pintu lantai 2 (dua) sementara saksi berjaga di lantai 4 (empat) sehingga kami tidak bertemu sehingga saksi tidak melihat surat retur yang sudah ditanda tangani pimpinan;
- Bahwa seingat saksi waktu Terdakwa keluar membawa barang retur melalui pintu lantai 2 (dua) sementara saksi berjaga di lantai 4 (empat) sehingga kami tidak bertemu sehingga saksi tidak bisa mengecek dan hal tersebut tidak suatu keharusan karena yang lebih bertanggungjawab adalah bagian XPDC, terkecuali waktu itu barang dikeluarkan melalui lantai 4 (empat) saat saksi sedang berjaga sehingga saksi harus melakukan pengecekan karena masuk dalam area yang saksi jaga;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. **Saksi TRIA MUTIARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat sekarang bekerja di PT. Matahari Departemen Store, sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya 2010 s/d 2019 di Blue Plaza Bekasi, kemudian April 2019 pindah ke Atrium Senen Jakarta Pusat sampai dengan sekarang. Untuk jabatan saksi sekarang adalah sebagai supervisor Area;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, saksi masuk dan yang masuk pada waktu itu adalah : Saksi RINI (supervisor Mens Casual), Saksi ARIS (asisten store manager), Saksi IDA (Supervisor Cashier), Saksi ERWIN (teknisi), Saksi BOIM (EXPDC), saksi ANDAYANI (supervisor PM) dan karyawan bagian SPG berjumlah sekitar 15 (lima belas) diantaranya yang saksi kenal, Terdakwa dan saksi ENDANG;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, benar ada retur counter (Puricia, Hassenda, Oto Ono, Semata Wayang) untuk barang gamis seluruhnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) koli sekitar 1000 (seribu) pics;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya retur adalah awalnya dari Terdakwa yang secara tidak sengaja ketemu dilantai 3 (tiga) yang waktu itu Terdakwa mengatakan ke saksi "mau retur bu" dan waktu itu saksi juga melihat saksi BOIM bersama dengan Terdakwa sehingga saksi yakin sedang melakukan retur.;
- Bahwa selain itu saksi juga mendapat informasi dari wattassp grup yaitu saksi BAYU (securirty) memberitahukan bahwa counter (Puricia,



Hassenda, Oto Ono, Semata Wayang) sedang retur sebanyak 10 (sepuluh) koli berjumlah sekitar 1000 (seribu) pics;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak melihat sewaktu pihak dari counter (Puricia, Hassenda, Oto Ono, Semata Wayang) melakukan retur dan mengeluarkan barang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung surat perintah retur tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang harusnya menandatangani Surat Instruksi Retur adalah supervisor area yaitu saksi RINI dan saksi LISA lalu yang tanda tangan staff di atasnya adalah saksi ARIS WIDODO, saksi SUKMA (wakil kepala toko) atau saksi JOKO HARJANTO (kepala toko);
- Bahwa apabila waktu normal surat berlaku pada hari itu juga, artinya jika Surat Instruksi Retur diajukan hari itu maka barang harus keluar hari itu juga akan tetapi kebijakan karena pandemic maka tanda tangan dalam Surat Instruksi Retur berlaku flexible, contohnya surat ditandatangani kemarin tapi pengeluaran barang bisa dilakukan hari ini atau besok;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kerja di Atrium sejak April 2019 karena hubungan kerja dimana saksi bekerja selaku supervisor sedangkan Terdakwa selaku coordinator dari Hassenda Grup. Antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. **Saksi OKTAVIANUS EKO PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat sekarang bekerja di PT. Matahari Departemen Store Atrium, sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk tugas saksi adalah sebagai Supervisor EXPDC, dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, kemudian Januari 2021 pindah dibagian Supervisor Merchaindes Children, untuk tugas dan tanggungjawab Supervisor EXPDC adalah :
 - Mengontrol perlengkapan barang;
 - Mengatur keluar masuk barang;
 - Membina expeditor agar paham terkait Standar Operasional Prosedur sebagai seorang expeditor;
 - Menjadi penanggungjawab stock opname;
 - Memperbaharui informasi mengenai keberadaan stock barang ke supervisor area atau ke atasan;



- Melaporkan setiap ada pembaharuan informasi mengenai stock barang ke atasan;
- Mengontrol setiap ada retur antar toko atau ke gudang
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, saksi tidak masuk dan yang masuk pada waktu itu adalah : Saksi TIARA (supervisor children), Saksi RINI (supervisor Mens Casual), Saksi ARIS (asisten store manager), Saksi IDA (Supervisor Cashier), Saksi BAYU (security), Saksi ERWIN (teknisi);
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 saksi tidak ada memerintahkan staf EXPDC Saksi ABDUL ROHIM alias BOIM untuk tidak masuk kerja, kemudian setelah dari kantor polisi Polres Jakarta bulan April 2021 berdasar penjelasan penyidik bahwa Saksi ABDUL ROHIM alias BOIM masuk kerja ditanggal 18 Mei 2020, lalu saksi mendengar obrolan dari teman-teman kerja diantaranya Saksi IDA, Saksi BAYU yang menjelaskan bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2020 Saksi ABDUL ROHIM alias BOIM masuk kerja di tanggal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. **Saksi SITI RODIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat sekarang saksi bekerja di PT. Kopanitia sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, saksi bekerja di bagian SPG brand Hassenda di Departemen Store Atrium Senen Jakarta Pusat mulai Pebruari 2021, dimana sebelumnya di brand Oto Ono;
- Bahwa untuk tugas dan tanggungjawab saksi sehari hari selaku SPG adalah :
 - Menerima kedatangan barang dan di tulis di buku besar;
 - Mengecek jumlah barang yang datang dan ditulis di dalam buku besar;
 - Memajang barang di counter;
 - Menjual barang;
 - Mencatat barang yang laku dijual;
 - Membuat laporan penjualan ;
 - Membuat laporan stock barang;
 - Mendata barang yang akan di retur atas perintah coordinator;
 - Mpacking barang yang akan diretur ke dalam karung;



- Meminta tanda tangan Supervisor dan Asisten Manager toko terkait barang yang akan di retur;
- Membantu membawa barang yang akan di retur ke ekspedisi toko;
- Bahwa periode Januari 2020 sampai dengan periode Januari 2021 saksi masih sebagai SPG brand Oto Ono di MDS Atrium Senen;
- Bahwa setahu saksi stock akhir barang senilai 4.989 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) seluruhnya masih ada di counter Hassenda MDS Atrium;
- Bahwa jumlah akhir barang per bulan Juni 2021 berjumlah sekitar 2.743 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga) dan seluruhnya barang masih ada di counter;
- Bahwa seingat saksi merek Semata Wayang dan Hassenda baju Koko pernah melakukan Bazaar di Mall Basurah;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan tidak tahu karena yang lebih paham adalah SPG Hassenda waktu itu adalah Saksi ENDANG;
- Bahwa setahu saksi setelah Bazaar selesai saksi tidak pernah melihat kembali baju dikembalikan ke MDS Atrium;
- Bahwa yang bertanggungjawab tentang keberadaan barang diatas adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan tersebut;

8. **Saksi TRI SUCI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales Promotion Giri di Matahari Departemen Store Atrium Senen di Counter Puricia, untuk kantor di PT. Kopanitia beralamat di Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa saksi bekerja SPG di Counter Puricia di Matahari Atrium sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang, untuk tugas dan tanggungjawab saksi sehari hari selaku SPG adalah :
 - Menerima kedatangan barang dan di tulis di buku besar;
 - Mengecek jumlah barang yang datang dan ditulis di dalam buku besar;
 - Memajang barang di counter;
 - Menjual barang;
 - Mencatat barang yang laku dijual;
 - Membuat laporan penjualan;



- Membuat laporan stock barang;
- Mendata barang yang akan di retur atas perintah coordinator;
- Mempacking barang yang akan diretur ke dalam karung ;
- Meminta tanda tangan Supervisor dan Asisten Manager toko terkait barang yang akan di retur;
- Membantu membawa barang yang akan di retur ke ekspedisi toko;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat jalan dan faktur berisikan jumlah dan artikel barang merek Puricia berjumlah total 1716 (seribu tujuh ratus enam belas) pics;
- Bahwa saksi menerima dengan keterangan dibawah ini:
 - Untuk barang dengan jumlah 126 (seratus dua puluh enam) dengan dasar SOK /PUS-01-20-0000831, saksi terima dan saksi catat dalam buku besar pada tanggal 14 Pebruari 2020;
 - Untuk barang dengan jumlah 360 (tiga ratus enam puluh) dengan dasar SOK /PUS-01-20-0002928, saksi terima sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) Pics pada bulan Maret 2020 akan tetapi tidak saksi tulis dalam buku besar dan yang menerima awal dari ekspedisi Matahari adalah saksi FAJAR (SPG Hassenda), lalu saksi menerima barang dari saksi FAJAR tidak dilengkapi dengan tanda terima;
 - Untuk barang dengan jumlah 534 (lima ratus tiga puluh empat) dengan dasar SOK /PUS-01-20-0003308, saksi terima dan saksi catat dalam buku besar pada tanggal 05 Maret 2020 hanya sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) Pics;
 - Untuk barang dengan jumlah 294 (dua ratus sembilan puluh empat) dengan dasar SOK /PUS-01-20-0003311, saksi terima dan saksi catat dalam buku besar pada tanggal 05 Marat 2020;
 - Untuk barang dengan jumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) dengan dasar SOK /PUS-01-20-0003492, saksi terima dan saksi catat dalam buku besar pada tanggal 13 Marat 2020 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Pics;
 - Untuk barang dengan jumlah 156 (seratus lima puluh enam) dengan dasar SOK /PUS-01-20-0003493, saksi terima dan saksi catat dalam buku besar pada tanggal 13 Marat 2020 sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) Pics;
- Bahwa berdasar 4 (empat) buah faktur di atas barang gamis merek Furicia yang saksi terima berjumlah 1728 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan) Pics;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berjumlah 1728 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan) adalah gamis merek Puricia mahal dengan harga di atas Rp. 1.399.000,-(satu juga tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa gamis diatas masih ada 2 (dua) pics dan ada di counter Matahari Departemen Atrium dan selebihnya sudah di retur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kopanitia sejak tahun 2013 sampai dengan Maret 2021, saksi bekerja awalnya sebagai SPG dan bertugas sebagai coordinator sejak 2015 sampai dengan Maret 2021 Untuk coordinator saya meliputi daerah Matahari Departemen Stor Citraland, Matahari Departemen Pluit, Matahari Departemen Store Gajahmada, Matahari Departemen Store Pasar Baru, Matahari Departemen Store Atrium Senen, Matahari Departemen Store Artha Gading, Matahari Departemen Store Klender;
- Bahwa untuk tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari hari selaku Koordinator adalah : Mengurusi penjualan, Mengurusi barang masuk, Menegosiasi dengan pemilik Toko, Melakukan retur, Mengurusi penerimaan dan penghentian SPG, Malaporkan penjualan harian;
- Bahwa gaji yang tersangka terima setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membuat surat instruksi retur atas retur barang diatas adalah karena Terdakwa lupa;
- Bahwa bukti retur adalah tertulis dalam buku besar akan tetapi hanya ditulis secara global saja dan ada juga buktinya di buku lot book milik ekspedisi took;
- Bahwa yang menulis retur di look book tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan retur dari MDS Atrium adalah dari Saksi ROY (owner PT. Kopanitia) adalah pada bulan April 2020;
- Bahwa setelah menerima perintah diatas maka Terdakwa menyiapkan barang, untuk MDS Serang 300 (tiga ratus) Pics, untuk MDS Cilegon 300 (tiga ratus) Pics dan untuk MDS Kudus 350 (tiga ratus lima puluh) Pics, setelah semua barang di masukkan dalam koli dan siap di retur maka Terdakwa menelpon Saksi HENDRA dengan mengatakan barang sudah Terdakwa siapkan dan untuk barang yang ke MDS Kudus staff ekspedisi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



TAM menelpon Terdakwa mengatakan siap untuk mengambil barang, dan setelah waktu ditentukan maka barang Terdakwa serahkan ke saksi HENDRA dan ke ekspedisi Tam yang sudah di loading dock Atrium Senen lalu barang dibawa;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual barang Koko merek Hassenda dan Koko merek Semata Wayang tanpa sepengetahuan perusahaan. Terdakwa menjual barang milik PT. Kopanitia kepada saksi MARNO adalah berupa baju koko merek Semata Wayang dan Hassenda berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) Pics, di mana setiap picsnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 360 (tiga ratus enam puluh) Pics baju Koko merek Hassenda dan semata Wayang pada sekitar bulan Agustus 2020 di daerah Jalan Kalimalang Jakarta Timur, untuk barang langsung diterima oleh saksi MARNO dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang diatas sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dikirim transfer masuk ke rekening Terdakwa Bank BCA Nomor : 0030753216 atas nama Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019, Terdakwa melakukan retur formalitas dengan mengirimkan barang ke Bazaar Mall Basurah Jakarta Timur. Pada sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi MARNO di Ramayana Jatinegara dan disana saksi MARNO menanyakan ke Terdakwa ada barang yang dijual gak lalu Terdakwa jawab ada untuk baju koko awalnya Terdakwa minta harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi MARNO menawar dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), jumlahnya ada 360 (tiga ratus enam puluh) pics;
- Bahwa setelah sepakat berapa hari kemudian kami ketemuan di daerah Kalimalang setelah ketemu barang Terdakwa serahkan dan uang Terdakwa terima tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya berapa hari kemudian ditransfse sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah selesai Bazaar harusnya barang yang tidak laku dijual akan dikembalikan ke toko asal yaitu ke Toko di Mall Atrium Senen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada PT. Kopanitia saat menjual barang tersebut di atas;
- Bahwa tidak ada hak bagi Terdakwa untuk menguasai barang dan uang hasil penjualan atas barang-barang diatas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang milik PT. Kopanitia diatas adalah untuk Terdakwa kuasai lalu Terdakwa jual dan hasilnya untuk digunakan kepentingan pribadi;
- Bahwa uang senilai Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membiayai orang tua Terdakwa yang menderita sakit gula dan pengapuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laporan pengiriman barang Mahal Puricia Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
2. Nota Pengiriman Barang No. 176459 tanggal 05 Pebruari 2020;
3. Nota Pengiriman Barang No. 096932 tanggal 13 Pebruari 2020;
4. Nota Pengiriman Barang No. 215612 tanggal 27 Pebruari 2020;
5. Nota Pengiriman Barang No. 215562 tanggal 05 Maret 2020;
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 05 Pebruari 2021;
7. Slip gaji Terdakwa bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
8. Slip gaji Terdakwa bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
9. Slip gaji Terdakwa bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
10. Surat kuasa Ong Kung Hong tertanggal 20 Maret 2021;
11. Surat Pengangkatan Koordinator Terdakwa tertanggal 03 Januari 2018;
12. Standar Operasional Perusahaan (SOP) PT. Kopanitia;
13. 1 (satu) buah buku besar Puricia periode Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
14. 1 (satu) buah buku Look Book returans Konsinyasi;
15. Laporan pengiriman barang Brand Hassenda Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
16. 47 (empat puluh tujuh) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 43 (empat puluh tiga) dan untuk ekspedisi Elita sebanyak 4 (empat) atas barang **Brand Hassenda**;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Laporan pengiriman barang Brand Oto Ono Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
18. 21 (dua puluh satu) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 19 (sembilan belas) dan untuk ekspedisi Elita sebanyak 2 (dua) atas barang **Brand Oto Ono**;
19. Laporan pengiriman barang Brand Semata Wayang Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
20. 8 (delapan) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 4 (empat) dan ekspedisi Elita sebanyak 4 (empat) atas barang Brand Semata Wayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindakan terdakwa menjual barang Koko merek Hassenda dan Koko merek Semata Wayang tanpa sepengetahuan perusahaan terdakwa menjual barang milik PT. Kopanitia kepada MARNO adalah berupa baju koko merek Semata Wayang dan Hassenda berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) Pics, di mana setiap picsnya terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tindakan terdakwa menjual barang Koko merek Hassenda dan Koko merek Semata Wayang tanpa sepengetahuan perusahaan terdakwa menjual barang milik PT. Kopanitia kepada MARNO adalah berupa baju koko merek Semata Wayang dan Hassenda;
- Bahwa hasil dari perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari hari, dan membiayai pengobatan orang tuannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kopanitia sejak tahun 2013 sampai dengan Maret 2021, terdakwa bekerja awalnya sebagai SPG dan bertugas sebagai coordinator sejak 2015 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa untuk coordinator Terdakwa meliputi daerah Matahari Departemen Stor Citraland, Matahari Departemen Pluit, Matahari Departemen Store Gajahmada, Matahari Departemen Store Pasar Baru, Matahari Departemen Store Atrium Senen, Matahari Departemen Store Artha Gading, Matahari Departemen Store Klender;
- Bahwa Terdakwa bertugas dan bertanggungjawab sehari hari selaku Koordinator adalah : Mengurusi penjualan, Mengurusi barang masuk, Menegosiasi dengan pemilik Toko, Melakukan retur, Mengurusi penerimaan dan penghentian SPG, Malaporkan penjualan harian;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang terdakwa terima setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau pihak lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ASRI MEGAYANI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya didapatkan fakta hukum bahwa tindakan terdakwa menjual barang Koko merek Hassenda dan Koko merek Semata Wayang tanpa sepengetahuan perusahaan terdakwa menjual barang milik PT. Kopanitia

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MARNO adalah berupa baju koko merek Semata Wayang dan Hassenda berjumlah 360 (tiga ratus enam puluh) Pics, di mana setiap picsnya saya jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau pihak lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya didapatkan fakta hukum bahwa tindakan terdakwa menjual barang Koko merek Hassenda dan Koko merek Semata Wayang tanpa sepengetahuan perusahaan terdakwa menjual barang milik PT. Kopanitia kepada MARNO adalah berupa baju koko merek Semata Wayang dan Hassenda;

Menimbang, bahwa hasil dari perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari hari, dan membiayai pengobatan orang tuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau pihak lain” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kopanitia sejak tahun 2013 sampai dengan Maret 2021, terdakwa bekerja awalnya sebagai SPG dan bertugas sebagai coordinator sejak 2015 sampai dengan Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk coordinator Terdakwa meliputi daerah Matahari Departemen Stor Citraland, Matahari Departemen Pluit, Matahari Departemen Store Gajahmada, Matahari Departemen Store Pasar Baru, Matahari Departemen Store Atrium Senen, Matahari Departemen Store Artha Gading, Matahari Departemen Store Klender;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas dan bertanggungjawab sehari hari selaku Koordinator adalah : Mengurusi penjualan, Mengurusi barang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk, Menegosiasi dengan pemilik Toko, Melakukan retur, Mengurusi penerimaan dan penghentian SPG, Malaporkan penjualan harian;

Menimbang, bahwa gaji yang terdakwa terima setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Laporan pengiriman barang Mahal Puricia Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
2. Nota Pengiriman Barang No. 176459 tanggal 05 Pebruari 2020;
3. Nota Pengiriman Barang No. 096932 tanggal 13 Pebruari 2020;
4. Nota Pengiriman Barang No. 215612 tanggal 27 Pebruari 2020;
5. Nota Pengiriman Barang No. 215562 tanggal 05 Maret 2020;
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 05 Pebruari 2021;
7. Slip gaji Terdakwa bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
8. Slip gaji Terdakwa bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
9. Slip gaji Terdakwa bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat kuasa Ong Kung Hong tertanggal 20 Maret 2021;
11. Surat Pengangkatan Koordinator Terdakwa tertanggal 03 Januari 2018;
12. Standar Operasional Perusahaan (SOP) PT. Kopanitia;
13. 1 (satu) buah buku besar Puricia periode Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
14. 1 (satu) buah buku Look Book returans Konsinyasi;
15. Laporan pengiriman barang Brand Hassenda Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
16. 47 (empat puluh tujuh) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 43 (empat puluh tiga) dan untuk ekspedisi Elita sebanyak 4 (empat) atas barang **Brand Hassenda**;
17. Laporan pengiriman barang Brand Oto Ono Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
18. 21 (dua puluh satu) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 19 (sembilan belas) dan untuk ekspedisi Elita sebanyak 2 (dua) atas barang **Brand Oto Ono**;
19. Laporan pengiriman barang Brand Semata Wayang Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
20. 8 (delapan) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 4 (empat) dan ekspedisi Elita sebanyak 4 (empat) atas barang Brand Semata Wayang;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kopanitia melalui Saksi Ong Kung Hong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada pihak PT. Kopanitia sebesar kurang lebih Rp. 859.489.750,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI MEGAYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Laporan pengiriman barang Mahal Puricia Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
 2. Nota Pengiriman Barang No. 176459 tanggal 05 Pebruari 2020;
 3. Nota Pengiriman Barang No. 096932 tanggal 13 Pebruari 2020;
 4. Nota Pengiriman Barang No. 215612 tanggal 27 Pebruari 2020;
 5. Nota Pengiriman Barang No. 215562 tanggal 05 Maret 2020;
 6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 05 Pebruari 2021;
 7. Slip gaji Terdakwa bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
 8. Slip gaji Terdakwa bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
 9. Slip gaji Terdakwa bulan Desember 2021 sebesar Rp. 3.500.000,-;
 10. Surat kuasa Ong Kung Hong tertanggal 20 Maret 2021;
 11. Surat Pengangkatan Koordinator Terdakwa tertanggal 03 Januari 2018;
 12. Standar Operasional Perusahaan (SOP) PT. Kopanitia;
 13. 1 (satu) buah buku besar Puricia periode Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
 14. 1 (satu) buah buku Look Book returans Konsinyasi;
 15. Laporan pengiriman barang Brand Hassenda Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
 16. 47 (empat puluh tujuh) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 43 (empat puluh tiga) dan untuk ekspedisi Elita sebanyak 4 (empat) atas barang **Brand Hassenda**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Laporan pengiriman barang Brand Oto Ono Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
18. 21 (dua puluh satu) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 19 (sembilan belas) dan untuk ekspedisi Elita sebanyak 2 (dua) atas barang **Brand Oto Ono**;
19. Laporan pengiriman barang Brand Semata Wayang Periode 1 Januari 2020 s/d Desember 2020;
20. 8 (delapan) lembar resi pengiriman dan penerimaan dari ekspedisi DC Balaraja sebanyak 4 (empat) dan ekspedisi Elita sebanyak 4 (empat) atas barang Brand Semata Wayang;

(Dikembalikan kepada PT. Kopanasia melalui Saksi Ong Kung Hong)

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2022**, oleh kami Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H., dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Yustinus Wisnu Jatmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst